

Nomor : 067/PM.00.02/K.JI34/03/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 5 berkas
Perihal : Saran Perbaikan

09 Maret 2023

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

di

Tempat

Dasar

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilu;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Form A Hasil Pengawasan Nomor : 066/LHP/PM.01.02/JI.34/03/2023 Tanggal 8 Maret 2023.

Berdasarkan Surat Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Blimbing Nomor : 024/PM.00.02/K.JI-34.01/03/2023, Panwaslu Kecamatan Klojen Nomor : 027/PM.00.02/K.JI-34.02/03/2023, Panwaslu Kecamatan Kedungkandang Nomor : 059/PM.00.02/K.JI-34.03/03/2023, Panwaslu Kecamatan Sukun Nomor : 059/PM.00.02/K.JI-34.04/03/2023 dan Panwaslu Kecamatan Lowokwaru Nomor : 008/PM.00.02/K.JI-34.05/03/2023, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu Kota Malang memberikan saran perbaikan terhadap proses

pemutakhiran data pemilih hasil pengawasan, terhadap hal diatas agar KPU Kota Malang memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan PPK untuk menindaklanjuti Surat Saran Perbaikan dari Panwaslu dimasing-masing Kecamatan.
2. Memastikan kinerja Pantarlih mematuhi ketentuan teknis berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku hingga berakhirnya Sub Tahapan Coklit;
3. Memastikan Pantarlih bekerja berpedoman asas dan prinsip Pemilu dalam hal profesionalitas, ketaatan prosedur sehingga tidak terjadi pelanggaran serupa.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Ketua



Alim Mustofa, S.Sos., M.AP